



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

**Togap Butar-Butar**, Tempat/Tanggal lahir Porsea / 15 Juli 1965, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Sentosa Bawah No. 1 A Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 17 September 2019 di bawah Nomor Register Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar orang tua dari **RIANA DWI P. BUTARBUTAR** yang dilahirkan di Pematangsiantar tanggal 08 Oktober 1998, demikian berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1272010509073192 tertanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon dengan alasan agar nama anak Pemohon menjadi sesuai dengan **Ijazah**, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **RIANA DWI P. BUTAR BUTAR** (Sesuai KTP, KK, dan Kutipan Akta Kelahiran) diganti menjadi **RIANA DWI PUTRI BUTAR BUTAR** (sesuai Ijazah).

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa untuk pergantian nama anak Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal **RIANA DWI P. BUTAR BUTAR** diganti menjadi **RIANA DWI PUTRI BUTAR BUTAR**, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dari nama asal **RIANA DWI P. BUTAR BUTAR** diganti menjadi **RIANA DWI PUTRI BUTAR BUTAR**;
3. Menyatakan bahwa **RIANA DWI P. BUTAR BUTAR** dan **RIANA DWI PUTRI BUTAR BUTAR** adalah orang yang sama
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatat tentang penggantian nama anak Pemohon tersebut pada Keluarga Keluarga, KTP dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dari semula tercatat atas nama **RIANA DWI P. BUTAR BUTAR** diganti menjadi **RIANA DWI PUTRI BUTAR BUTAR**.
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Togap Butar-butur, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1272010509073192 atas nama Kepala Keluarga Togap Butar-butur, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT0902201003539 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 9 Pebruari 2010 atas nama Riana Dwi P. Butar-butur, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Riana Dwi P. Butar-butur, dibeitanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah SMA atas nama Riana Dwi Putri Butar-Butar yang dikeluarkan Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Pematangsiantar tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Timbul Siburian, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana istri pemohon dan saksi sama-sama marga Siburian;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Riana Dwi P. Butar-butur;
  - Bahwa nama anak Pemohon Riana Dwi P Butar-butur agar disesuaikan dengan nama di Ijazahnya agar mudah untuk pengurusan administrasi;
  - Bahwa nama yang akan diganti di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahirannya tercatat nama Riana Dwi P Butar-butur dan akan diganti menjadi Riana Dwi Putri Butar-butur;
  - Bahwa nama anak Pemohon Riana Dwi P. Butar-butur adalah orang yang sama dengan nama Riana Dwi Putri Butar-butur;
2. Saksi Tiurmida Aritonang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana suami saksi dengan istri pemohon sama-sama marga Siburian;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon yang bernama Riana Dwi P. Butar-butar;
- Bahwa nama anak Pemohon Riana Dwi P Butar-butar agar disesuaikan dengan nama di Ijazahnya agar mudah untuk pengurusan administrasi;
- Bahwa nama yang akan diganti di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta kelahirannya tercatat nama Riana Dwi P Butar-butar dan akan diganti menjadi Riana Dwi Putri Butar-butar;
- Bahwa nama anak Pemohon Riana Dwi P. Butar-butar adalah orang yang sama dengan nama Riana Dwi Putri Butar-butar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi seperti yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti permohonan maka perlu dipertimbangkan tentang permohonan Pemohon yang memohon supaya dinyatakan secara hukum bahwa nama anak Pemohon yaitu Riana Dwi P. Butar-butar diberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya menjadi Riana Dwi Putri Butar-butar dan merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas setelah melihat dan memperhatikan Bukti P-1 dan P-2 masing-masing berupa fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, Kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Pematangsiantar, bahwa

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar Pemohon terdaftar sebagai penduduk di Kota Pematangsiantar, maka permohonan Pemohon secara formal dapat diterima dan Pengadilan Negeri Pematangsiantar berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 merupakan Kartu Keluarga Pemohon dimana nama anak yang akan diganti oleh Pemohon merupakan anak kedua dari pemohon bernama Riana Dwi P. Butar-butar;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon yang bernama Riana Dwi P. Butar-butar sesuai dengan nama yang tercatat di Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dirubah menjadi nama Riana Dwi Putri Butar-butar sesuai dengan Ijazah sekolah SMA agar menjadi seragam dan memudahkan pengurusan administrasi lainnya dan nama Riana Dwi Putri P. Butar-butar dengan nama Rianan Dwi Putri Butar-butar adalah merupakan orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan maksud Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah yang terbaik untuk anak tersebut dalam penyeragaman nama di surat-surat yang penting untuk memudahkan pengurusan administrai nantinya, dengan demikian tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon untuk dapat dinyatakan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan huruf b menyebutkan “semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P-2 Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dimana anak Pemohon tinggal bersama dengan Pemohon yakni di Jalan Sentosa Bawah No. 1 A Kelurahan Siopat Suhu Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, maka berdasarkan maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan diatas, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili yaitu Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar, agar mencatat tentang Penggantian Nama anak Pemohon tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon bernama Riana Dwi P. Butar-Butar dengan nama Riana Dwi Putri Butar-Butar, adalah orang yang sama;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama Riana Dwi P. Butar-Butar dengan nama Riana Dwi Putri Butar-Butar;
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar di Kota Pematangsiantar untuk mencatat dan merubah penggantian nama anak Pemohon bernama Riana Dwi P. Butar-Butar sesuai Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran menjadi nama Riana Dwi Putri Butar-Butar;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 206.000.00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 oleh Muhammad Nuzuli, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Heriwaty Sembiring, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Heriwaty Sembiring, SH.

Muhammad Nuzuli, SH., MH.

### Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- PNBP Permohonan	: Rp 30.000,00
- Biaya Panggilan Sidang	: Rp 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
J u m l a h	<hr/> Rp 206.000,00

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 140/Pdt.P/2019/PN Pms